

APBD SOLO CUPET, WALI KOTA ALIHKAN RP 35 MILIAR PROYEK VELODROME MANAHAN UNTUK ATASI BANJIR



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2025/04/23/M-Ihsan-Pesepeda-National-Paralympic-Committee-NPC-Latihan-di-Velodrome-Peparnas-Rencananya-di-Gelar-Di-Kota-Solo-3-2672309193.jpeg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM - Keterbatasan anggaran pada postur APBD 2025 memaksa Pemerintah Kota (Pemkot) Solo untuk mengatur ulang skala prioritas pembangunan. Salah satu keputusan strategis yang diambil adalah mengalihkan dana Bantuan Gubernur (Bangub) dari proyek Revitalisasi Velodrome Manahan ke proyek perbaikan saluran drainase di sejumlah titik rawan banjir.

Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan bahwa langkah ini diambil untuk menyiasati minimnya alokasi anggaran pemkot dalam mengatasi persoalan infrastruktur dasar, khususnya sistem drainase yang selama ini menjadi penyebab banjir musiman di sejumlah kawasan kota.

“Iya, anggaran drainase memang minim. Saat ini kami sedang mengajukan izin ke Pak Gubernur untuk mengalihkan dana Bangub yang tadinya untuk revitalisasi Velodrome ke proyek perbaikan drainase,” ungkap Respati, Rabu (23/4).

Jika disetujui, pengalihan dana sebesar Rp 35 miliar itu akan memungkinkan Pemkot Surakarta melakukan perbaikan secara menyeluruh, termasuk normalisasi saluran drainase di kawasan Mangkuyudan, tepatnya di Jalan KH Samanhudi, yang selama ini menjadi langganan genangan dan banjir lokal setiap musim hujan.

“DPUPR sudah turun mengecek struktur dan pendangkalan saluran di sana. Karena sekarang masih musim kemarau, ini saat yang tepat untuk kita perbaiki agar tidak banjir

lagi saat hujan turun,” tambah Respati.

Dari hasil kajian teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Surakarta, kebutuhan anggaran perbaikan saluran drainase di kawasan Mangkuyudan mencapai sekitar Rp 17 miliar. Namun anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp 2 miliar, sehingga butuh suntikan dana tambahan untuk bisa menyelesaikannya secara menyeluruh.

Kepala DPUPR Kota Surakarta, Nur Basuki, menyambut baik rencana alokasi dana Bangub ke proyek drainase. Menurutnya, jika pengajuan disetujui, proyek normalisasi bisa dilakukan dalam waktu bersamaan dan tidak perlu menunggu secara bertahap.

“Kalau Bangub bisa dipakai ya alhamdulillah, pengerjaan bisa serentak. Tapi kalau tidak, kita akan tetap kerjakan secara bertahap. Tentu itu akan butuh waktu lebih lama,” ujarnya.

Selain kawasan Mangkuyudan, rencana pengalihan dana ini juga akan menasar titik-titik drainase lain yang sudah teridentifikasi mengalami kerusakan, pendangkalan, maupun sistem saluran yang tidak optimal.

Revitalisasi Velodrome Manahan yang sebelumnya dirancang untuk mendukung sarana olahraga akhirnya ditunda demi fokus pada persoalan yang lebih mendesak. Keputusan ini, menurut Pemkot, merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan langsung masyarakat, terutama mengurangi risiko banjir yang makin sering terjadi akibat perubahan iklim. (Silvester Kurniawan)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/solo/845916982/apbd-solo-cupet-wali-kota-alihkan-rp-35-miliar-proyek-velodrome-manahan-untuk-atasi-banjir>, “APBD Solo Cupet, Wali Kota Alihkan Rp 35 Miliar Proyek Velodrome Manahan untuk Atasi Banjir”, tanggal 23 April 2025.
2. <https://www.instagram.com/p/DI0LTiKBOiA/>, “APBD Solo Cupet, Wali Kota Alihkan Rp 35 Miliar Proyek Velodrome Manahan untuk Atasi Banjir”, tanggal 24 April 2025.

Catatan :

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.¹ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.² Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.³
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

³ *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁴ Bantuan keuangan terdiri atas:⁵ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.

- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ *Ibid*, Pasal 45 (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)